

**PENETAPAN LOKASI DAN TATA CARA PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PEMILU 2009
(Studi Implementasi Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2009)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

ADITYA NUGROHO PRADANA

NIM. 0510113009



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2009

LEMBAR PERSETUJUAN

PENETAPAN LOKASI DAN TATA CARA PEMASANGAN

ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU 2009

(Studi Implementasi Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2009)

Disusun Oleh :

ADITYA NUGROHO PRADANA

NIM.0510113009

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping

Sri Kustina, S.H., C.N.
NIP. 130 809 195

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.
NIP. 131 577 617



Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara

Agus Yulianto, S.H., M.H.
NIP. 131 573 915

LEMBAR PENGESAHAN

PENETAPAN LOKASI DAN TATA CARA PEMASANGAN ALAT

PERAGA KAMPANYE PEMILU 2009

(Studi Implementasi Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2009)

Disusun Oleh :

ADITYA NUGROHO PRADANA

NIM.0510113009

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping

Sri Kustina, S.H., C.N.
NIP. 130 809 195

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.
NIP. 131 577 617

Ketua Majelis Penguji,


Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara

Agus Yulianto, S.H., M.H.
NIP. 131 573 915

Agus Yulianto, S.H., M.H.
NIP. 131 573 915

Mengetahui
Dekan,

Herman Suryokumoro, S.H.,M.S.
NIP. 131 472 741



KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan tahap demi tahap penulisan skripsi ini hingga selesai.

Dalam kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa motivasi, bimbingan, maupun pengarahan. Adapun pihak – pihak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Agus Yulianto, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Administrasi Negara atas pengarahan selama pembuatan skripsi ini.
3. Ibu Sri Kustina, S.H., C.N. selaku Pembimbing Utama atas bimbingan, petunjuk serta waktu, tenaga dan motivasinya.
4. Bapak Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pendamping atas bimbingan, bantuan pemikiran serta saran dan kesabarannya.
5. Bapak Triana Putra S.H., selaku Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang atas kesediaan waktunya untuk memberikan informasi terkait penelitian ini.
6. Bapak Karliono S.Sos., selaku Kepala Seksi Bidang Operasional dan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang atas kesediaan waktunya untuk memberikan informasi terkait penelitian ini.
7. Bapak Imam Ropi'i, selaku Kepala Divisi Penanganan Pelanggaran Dan Penegakan Hukum Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang atas kesediaan waktunya untuk memberikan informasi terkait penelitian ini.
8. Kedua orangtuaku yakni Ibuku Dewa Ayu Widiari dan Bapakku Baskoro Hadiputranto selaku orang tua penulis yang telah berjasa

membentuk kepribadian penulis dan memberi semangat serta inspirasi.

9. Adeq satu-satunya Nindi yang selalu memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Salas dan seluruh keluarganya yang telah menemani selama penulisan skripsi serta memberikan motivasi, saran dan informasi hingga terselesaikannya skripsi ini.
11. Prof. Kacang Arrsa dan Ki Lumaksono Kusumo atas sumbangan pemikiran, saran dan waktunya.
12. Ahmed, Beo, Kurnia, Roy, Wika, Angger, Ardy serta teman-teman Arpabiku yang juga turut menemani serta memberikan semangat dan motivasi.
13. Sahabat ppm'08 kelompok 3 dan 4 di WringinSongo yang tak terlupakan, saudara-saudara komisariat HMI FHUB, dan semua temanq Fakultas Hukum yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu-satu, atas saran serta motivasinya.
14. Bu Endang, Pak Arief , Mas Amien, Mas Cip, dan Pak Mien juga pak Ndut yang memberikan motivasi dan saran untuk kelancaran skripsi saya ini.
15. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan menunjukkan jalan yang terbenar. Amien.

Malang, Agustus 2009

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
Daftar Lampiran	x
Abstraksi	xi
Bab I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
Bab II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum Tentang Pemerintah Daerah	
1. Landasan Dasar Pemerintah Daerah	11
2. Kewenangan Yang Dimiliki Pemerintah Daerah	11
B. Kajian Umum Tentang Satuan Polisi Pamong Praja	
1. Sejarah Terbentuknya Polisi Pamong Praja	12
2. Dasar Hukum Berdirinya Satuan Polisi Pamong Praja	13
C. Kajian Umum Tentang Efektifitas	
1. Pengertian Efektifitas	14
2. Teori Efektifitas Berlakunya Hukum	15
D. Kajian Umum Tentang Sanksi	
1. Sanksi Di Dalam Hukum Administrasi Negara	19
E. Kajian Umum Tentang Pemilihan Umum	
1. Pengertian Pemilihan Umum	21
2. Tujuan dan Asas Pemilihan Umum	22
3. Fungsi Pemilihan Umum	23
F. Kajian Umum Tentang Kampanye	
1. Pengertian Kampanye	24
2. Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu	25
3. Larangan Dalam Kampanye	26

G.	Kajian Umum Tentang Partai Politik	
1.	Pengertian Partai Politik.....	28
2.	Tujuan Partai Politik.....	30

Bab III METODE PENELITIAN

A.	Metode Pendekatan	31
B.	Lokasi Penelitian	31
C.	Jenis dan Sumber Data	32
D.	Teknik Pengumpulan Data	33
E.	Populasi dan Sampel	35
F.	Teknik Analisis Data	36
G.	Definisi Operasional.....	36

Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A.	Gambaran Umum Kota Malang	
1.	Sejarah Kota Malang.....	37
2.	Demografi Kota Malang.....	43
3.	Pendidikan dan Kebudayaan.....	45
4.	Sebutan Bagi Kota Malang.....	46
B.	Implementasi Peraturan Walikota Malang No. 3 Tahun 2009 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Dan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu	
1.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Di Kota Malang.....	47
2.	Jenis-Jenis Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu.....	50
C.	Faktor - Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pelanggaran Pada Peraturan Walikota Malang No. 3 Tahun 2009 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Dan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu	
1.	Faktor Internal.....	53
2.	Faktor Eksternal.....	58
3.	Teori Efektifitas Hukum.....	59
D.	Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Aparatur Hukum Yang Terkait Apabila Terjadi Pelanggaran Terhadap Peraturan Walikota Malang No. 3 Tahun 2009 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Dan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu	
1.	Terkait Dengan Faktor Internal Penyebab Terjadinya Pelanggaran.....	60
2.	Terkait Dengan Faktor Eksternal Penyebab Terjadinya Pelanggaran.....	61
3.	Upaya Untuk Mengefektifkan Peraturan Walikota Malang No. 3 Tahun 2009 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Dan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu.....	62

Bab	V	PENUTUP	
	A.	Kesimpulan	64
	B.	Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Operasi Reklame Satuan Polisi Pamong Praja per-Mei 2009.....	47
Tabel 2.	Pelanggaran Berdasarkan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu.....	48
Tabel 3.	Susunan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Berdasarkan Golongan Kepangkatan.....	54
Tabel 4.	Rincian Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.....	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Lambang Daerah Kota Malang..... 42



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Peraturan Peraturan Walikota Malang No 3 Tahun 2009 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Dan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye.
- Lampiran 2. Surat



ABSTRAKSI

ADITYA NUGROHO PRADANA, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2009, *Penetapan Lokasi Dan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2009 (Studi Implementasi Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2009)*, Sri Kustina, S.H., C.N.; Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.

Demokrasi sebagai salah bentuk pemerintahan suatu negara mempunyai ciri khas tersendiri, yakni pemerintahan dengan sistem dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di Indonesia bentuk kongkrit dari pelaksanaan demokrasi ini diimplementasikan dalam bentuk pemilihan umum yang diadakan 5 tahun sekali dimana wujud partisipasi masyarakat disimbolkan dalam bentuk partai politik. Dalam praktek sebelum pelaksanaan Pemilu diawali dengan adanya sebuah proses kampanye. Adapun salah satu metode dari kampanye itu adalah pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum. Namun dalam prakteknya kampanye dengan metode pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum ini masih ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran, seperti yang terjadi di kota Malang, banyak partai politik yang memasang atribut partainya di pohon ataupun tiang sehingga terkesan mengganggu dan merusak pemandangan. Oleh karena itu Pemerintah Kota Malang mengeluarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan dan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

Dari latar belakang tersebut ditarik beberapa rumusan masalah, pertama Apakah pemasangan alat peraga kampanye pemilu sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Malang No 3 Tahun 2009 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Dan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu. Kedua, apa faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Walikota Malang No 3 Tahun 2009. Dan yang ketiga, Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh aparat hukum yang terkait dengan terjadinya pelanggaran pada Peraturan Walikota Malang No 3 Tahun 2009.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yakni metode yang mengkaji pada Peraturan Walikota Malang No 3 Tahun 2009 dan teori-teori yang berkaitan dengan tema yang diteliti. Penulis memilih lokasi penelitian di Kota Malang dengan pertimbangan Kota Malang adalah salah satu kota di Jawa Timur yang mengeluarkan peraturan mengenai tata cara dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye pemilu, dimana masih terdapat masalah yang kompleks terkait dengan implementasinya. Penelitian ini didasarkan pada data primer yang diperoleh dari lapangan berupa wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan tema yang diteliti serta data sekunder yakni dari studi kepustakaan. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk mencari sampel yang diperlukan dalam penelitian ini, adapun responden yang diperoleh ada tiga orang yakni Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang, Kepala Seksi Bidang Operasional dan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, dan Kepala Divisi Penanganan Pelanggaran Dan Penegakan Hukum Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang. Kemudian, seluruh data yang ada dianalisa menggunakan teknik diskriptif analisis yaitu dengan cara mengungkapkan suatu masalah,

keadaan atau peristiwa apa adanya dan menyandarkan pada logika dalam bentuk uraian kalimat. Dimana peneliti mendeskripsikan dan menganalisis data-data yang diperoleh di lapangan kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

Dari hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, Bahwa Peraturan Walikota Malang No 3 Tahun 2009 tidak berjalan dengan efektif dalam artian masih ditemukan pelanggaran - pelanggaran terkait tata cara pemasangan dan penempatan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan substansi Peraturan Walikota ini. Bahwa terdapat dua faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun solusi mengenai upaya yang dapat dilakukan terkait dengan terjadinya pelanggaran adalah dengan melakukan pembenahan dalam hal substansi, struktur dan budaya hukum, terkait dengan Peraturan Walikota Malang No 3 Tahun 2009.

Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka perlu kiranya agar sanksi dalam peraturan tersebut diperberat supaya memberikan efek jera bagi para pelanggarnya. Sanksi tersebut dapat berupa pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*). Dan bagi aparat penegak hukum agar lebih melakukan konsolidasi dalam melakukan penegakkan, sehingga pada akhirnya penegakkan hukum dapat berjalan dengan baik. Dan bagi partai politik agar lebih meningkatkan kesadaran mereka akan hukum.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara etimologi kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari padanan kata *demos* yang berarti pemerintahan dan *kratos* yang berarti rakyat. Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga dalam sebuah negara yang demokratis menekankan pada keikutsertaan rakyat dalam menentukan arah kebijakan suatu negara. Dalam konteks ini rakyat tidak hanya sebagai obyek kebijakan akan tetapi juga sebagai subyek dari pada sebuah kebijakan (*policy*). Di Indonesia bentuk kongkrit pelaksanaan demokrasi diimplementasikan dalam bentuk pemilihan umum yang diadakan 5 tahun sekali dimana wujud partisipasi masyarakat disimbolkan dalam bentuk partai politik. Didalam perkembangannya menurut paham negara Demokrasi modern, Partai Politik, Pemilihan Umum dan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan tiga institusi yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Setiap Partai Politik akan selalu berusaha untuk memperoleh dukungan rakyat yang besar pada saat Pemilihan Umum agar Dewan Perwakilan Rakyat maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di dominasi oleh Partai Politik yang bersangkutan.

Pelaksanaan demokrasi dalam negara demokrasi modern sudah tidak mungkin lagi dilaksanakan dengan mempergunakan model demokrasi langsung. Banyak kendala yang dihadapi, jika demokrasi langsung itu akan dilaksanakan. Oleh sebab itu, pelaksanaan demokrasi dilakukan oleh wakil-wakil rakyat yang

duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, partai politik sebagai suatu infrastruktur kelembagaan memegang peran penting dalam mewujudkan kehidupan yang demokratis di Indonesia. Dengan adanya partai politik merupakan sarana untuk mendekatkan masyarakat dengan pengambil kebijakan. Dengan demikian partai politik memiliki peran diantaranya *pertama*, Partai politik sebagai sarana komunikasi politik memiliki pilar penting yaitu menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang.

Dalam masyarakat modern yang begitu luas, pendapat dan aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti, apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan penggabungan kepentingan. Sesudah digabung, pendapat dan aspirasi ini diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang teratur. Proses ini dinamakan perumusan kepentingan. Semua kegiatan di atas dilakukan oleh partai politik. Partai politik selanjutnya merumuskannya sebagai usul kebijaksanaan. Usul kebijaksanaan ini dimasukkan dalam program partai untuk diperjuangkan atau disampaikan kepada pemerintah agar dijadikan kebijaksanaan umum (*public policy*). Dengan demikian tuntutan dan kepentingan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik.

Kedua, Partai sebagai sarana sosialisasi politik dengan demikian Partai politik juga memainkan peranan sebagai sarana sosialisasi politik (*instrument of political socialization*). Di dalam ilmu politik sosial memperoleh sikap dan orientasi, dimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat, di mana ia berbeda biasanya

proses sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur dari masa kanak-kanak sampai dewasa. Di samping itu, sosialisasi politik juga mencakup proses melalui mana masyarakat menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam hubungan ini partai politik berfungsi sebagai salah satu sarana sosialisasi politik.

Ketiga, Partai politik sebagai sarana kaderisasi politik Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (political recruitment). Dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politik dan caranya, ialah melalui kontak pribadi, persuasi, dan lain-lain, juga diusahakan untuk menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader yang di masa mendatang akan mengganti pimpinan lama.

Keempat, Partai politik sebagai sarana mengatasi konflik. Dalam suatu demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar, jika sampai terjadi konflik, partai politik berusaha untuk mengatasinya. Dalam konteks ini peran partai politik akan tersalurkan di dalam pemilihan umum. Sebagai puncak dari pelaksanaan demokrasi pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana termaktub didalam pasal 22 E UUD 1945¹.

Dalam praktek sebelum pelaksanaan Pemilu diawali dengan adanya sebuah proses kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilu, adapun definisi dari kampanye menurut pasal 1 butir 26 Undang-Undang no 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah

¹ <http://rajarajagukguk.wordpress.com/2008/11/19/peran-fungsi-partai-politik> diakses tanggal 2 Februari 2009

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah² adalah “*kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Pemilu*”, jadi dalam hal ini Partai politik diperbolehkan untuk mengadakan kampanye guna menjangking suara agar kandidat calon dari partai tersebut dapat memenangkan Pemilu. Pemilu pada tahun 2009 diikuti oleh 44 partai politik, dimana setiap partai politik mempunyai calon legislatif sendiri. Calon legislatif ini juga dapat melakukan kampanye untuk menjangking suara agar terpilih dalam Pemilu kali ini.

Adapun salah satu metode dari kampanye itu adalah pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum. Namun dalam prakteknya kampanye dengan metode pemasangan alat peraga di tempat umum ini masih ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran, seperti yang terjadi di kota Malang, banyak partai politik yang memasang atribut partainya di pohon ataupun tiang sehingga terkesan mengganggu dan merusak pemandangan. Selain itu pemasangannya juga tidak sesuai peraturan, seperti pemasangan atribut partai di pohon yang dipasang dengan cara dipaku, tidak hanya pohon-pohon besar yang jadi sasaran, tetapi juga pohon-pohon kecil yang baru ditanam.

Selain pemasangan alat peraga kampanye yang menyalahi aturan juga terdapat pelanggaran lain seperti pemasangan di tempat ataupun yang dilarang untuk dipasangi atribut kampanye, seperti tempat ibadah, rumah sakit, dan lain sebagainya³. Oleh karena itu Pemerintah Kota Malang mengeluarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan dan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang baru disahkan pada

² Undang undang no 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

³ Koran Malang Post, **Tim Gabungan Satuan Polisi Pamong Praja, KPU dan Panwas Kota Malang Akan Melakukan Penertiban**. terbitan 29 januari 2009

tanggal 16 januari 2009. Adapun Perwakot ini dibuat atas dasar bahwa kampanye Pemilu yang dilakukan oleh partai politik tetap harus memperhatikan estetika, kebersihan, ketertiban dan keindahan kota.

Dengan adanya Perwakot ini maka partai politik yang akan memasang alat peraga kampanye harus memiliki ijin terlebih dahulu dari Badan Pelayanan Ijin Terpadu, namun dalam prakteknya seringkali pemasangan alat peraga kampanye tersebut tidak sesuai dengan ijin yang diberikan, seperti contoh di atas. Hal ini menyebabkan harus adanya penertiban terhadap atribut kampanye yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Namun walaupun sudah ada penertiban terhadap alat peraga kampanye yang menyalahi peraturan, masih tetap ada pemasangan lagi dan pemasangan itu masih tetap melanggar sehingga terkesan para peserta pemilu tidak mempedulikan adanya Peraturan Walikota ini.

Dari uraian belakang tersebut, maka penulis mengambil judul "Penetapan Lokasi Dan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2009 (Studi Implementasi Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2009)".

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis menarik beberapa permasalahan, yaitu :

1. Apakah pemasangan alat peraga kampanye pemilu sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Malang No 3 Tahun 2009 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Dan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu?

2. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Walikota Malang No 3 Tahun 2009 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Dan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh aparaturnya hukum yang terkait dengan terjadinya pelanggaran pada Peraturan Walikota Malang No 3 Tahun 2009 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Dan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu?

C. Tujuan Penelitian

Berpijak dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemasangan alat peraga kampanye pemilu sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Malang No 3 Tahun 2009 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Dan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu.
2. Untuk mengetahui, menemukan, dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Pelanggaran Pada Peraturan Walikota Malang No 3 Tahun 2009 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Dan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu.
3. Untuk mengetahui, menemukan dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh aparaturnya hukum yang terkait agar tidak terjadi pelanggaran pada Peraturan Walikota Malang No 3 Tahun 2009 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Dan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini bersifat aplikatif, dimana manfaat atau nilai guna hasil penelitian bagi stakeholders atau pihak-pihak yang terkait langsung dengan hasil penelitian, yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk pengembangan pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu Hukum Administrasi Negara khususnya tentang implementasi Peraturan Walikota No.3 Tahun 2009 Terhadap Pemasangan Atribut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Di Kota Malang.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Sebagai referensi dalam membuat Peraturan Perundangan khususnya mengenai pemasangan atribut partai politik sehingga dalam pelaksanaannya dapat berdaya guna bagi masyarakat banyak, dan tidak mengalami penyimpangan-penyimpangan yang menyebabkan tidak dilaksanakannya Peraturan Perundangan tersebut.

2. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja

Sebagai masukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk mempermudah dalam melaksanakan penertiban terhadap atribut kampanye yang pemasangannya melanggar Peraturan Walikota No 3 Tahun 2009.

3. Bagi Partai Politik

Diharapkan penulisan skripsi ini dapat dijadikan sebagai acuan agar partai politik sebagai pihak yang berkampanye dapat lebih mematuhi peraturan

pemerintah yang ada mengenai tata cara berkampanye khususnya tata cara pemasangan alat peraga kampanye.

4. Bagi Mahasiswa

Penulisan skripsi ini dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa pada umumnya, terutama mahasiswa fakultas ilmu hukum yang tertarik terhadap mekanisme pemasangan dan penertiban atribut partai politik.

5. Bagi Masyarakat

Dari penulisan skripsi diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam mengawasi pelaksanaan pemasangan atribut parpol yang dilakukan oleh partai politik.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai penyusunan skripsi. Berikut ini dikemukakan sistematika dan alur pembahasan yang terbagi dalam :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul.

Teori ini didapat dari studi kepustakaan pada beberapa

literatur dan juga dapat mendasarkan pada pandangan ahli berkaitan dengan implementasi Peraturan Walikota Malang No 3 Tahun 2009 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Dan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu sebagai upaya menjaga estetika kebersihan ketertiban dan keindahan kota Malang.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang Metode Pendekatan, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Populasi Sampel dan Analisa Data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang laporan rinci tentang pelaksanaan kegiatan dalam mencapai hasil, berikut hasil-hasil kajiannya yaitu tentang implementasi Peraturan Walikota Malang No 3 Tahun 2009 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Dan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu sebagai upaya menjaga estetika kebersihan ketertiban dan keindahan kota Malang di kota Malang mencari faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran serta mencari alternatif solusi agar tidak terjadi pelanggaran dari penerapan Peraturan Walikota tersebut.

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban dari rumusan masalah yang telah dijabarkan

di dalam pembahasan. Saran berisi harapan-harapan mengenai hasil kajian ke arah yang lebih baik untuk masa yang akan datang



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Pemerintah Daerah

1. Landasan Dasar Pemerintahan Daerah

Sumber utama kebijaksanaan umum yang mendasari pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan perlu diperhatikan adalah Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 dan penjelasannya yang menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa⁴.

2. Kewenangan Yang Dimiliki Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah mempunyai kewenangan dalam menjalankan roda pemerintahan, sebagaimana diatur di dalam Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota disebut walikota, dimana setiap kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah.⁵

⁴ Tjahya Supriatna. *Sistim Administrasi Pemerintahan Di Daerah*. Radar Jaya Offset. Jakarta. 1993. hlm. 57.

⁵ Widjaja. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2005. hlm. 175

Setiap kepala daerah mempunyai wewenang dan tugas, yaitu : memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; mengajukan rancangan peraturan daerah; menetapkan perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD; menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama; mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah; mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶

B. Kajian Umum Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

1. Sejarah Terbentuknya Polisi Pamong Praja

Keberadaan Polisi Pamong Praja pada era Kolonial sejak VOC tahun 1860 menduduki Batavia dibawah pimpinan Gubernur Jendral Pieter Both, bahwa kebutuhan untuk memelihara Ketentraman dan Ketertiban penduduk diperlukan, karena pada waktu itu kota Batavia sedang mendapat serangan secara sporadis dari pasukan lokal dan tentara Inggris serta meningkatnya gangguan penduduk yang berupa pencurian, perampokan dan perkelahian. Untuk menyikapi hal ini VOC membentuk *Bailluw*, semacam Polisi yang merangkap Jaksa dan Hakim yang bertugas menangani perselisihan hukum yang timbul antara VOC dan warga serta menjaga Ketertiban dan Ketentraman warga⁷.

Pada masa pasca Raffles, *Bailluw* dikembangkan dengan dibentuk satuan lainnya yang disebut *Bestuurs Politie* atau Polisi Pamong Praja yang bertugas

⁶ *Ibid.*

⁷ <http://satpol.malangkota.go.id/profile.php>, diakses pada 14 April 2009

membantu Pemerintah di tingkat Kawedanan untuk tugas Ketertiban dan Ketentraman/Keamanan. Selanjutnya menjelang akhir era kolonial dalam hal ini pada masa penjajah Jepang, organisasi kepolisian mengalami perubahan besar dan dalam prakteknya menjadi tidak jelas, dimana secara struktural Satuan Kepolisian, Polisi Pamong Praja bercampur baur peran fungsi dengan kemiliteran. Pada masa kemerdekaan yang tepatnya setelah Proklamasi Kemerdekaan pada 18 Agustus 1945, Polisi Pamong Praja tetap menjadi bagian Organisasi Kepolisian karena belum ada secara definitif mengalami beberapa kali pergantian nama namun tugas dan fungsinya sama⁸.

Pada tahun 1950 secara konstitusional ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor Up. 32/2/21 tanggal 3 Maret 1950 secara resmi dengan sebutan “Satuan Polisi Pamong Praja”⁹.

2. Dasar Hukum Berdirinya Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 148 ayat (1) dijelaskan bahwa untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah (PERDA) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Dan di ayat (2) diatur bahwa Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah¹⁰.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dalam pasal 3 diatur bahwa fungsi dari Satuan

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Polisi Pamong Praja adalah memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Selain itu dalam pasal 1 ayat (6) juga dijelaskan bahwa ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Hal tersebutlah yang menjadi alasan mendasar didirikannya Satuan Polisi Pamong Praja.

C. Kajian Umum Tentang Efektifitas

1. Pengertian Efektifitas

Sebelum membahas Efektifitas ada baiknya untuk mengetahui pengertian dari kata Efektifitas sendiri. Ada beberapa pengertian Efektifitas dari beberapa ahli, yaitu :

Menurut Budi Kurniawan arti kata efektif secara bahasa adalah tepat pada sasaran¹¹. Efektifitas kerja pegawai yaitu suatu keadaan tercapainya tujuan yang diharapkan atau dikehendaki melalui penyelesaian pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Selain itu Efektifitas juga diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya¹². Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi Efektifitasnya¹³.

¹¹ Budi Kurniawan. *Kamus Ilmiah Populer*. Citra Pelajar. Surabaya. 2004 hlm. 105

¹² <http://othenk.blogspot.com/2008/11/pengertian-tentang-Efektifitas.html>, diakses pada tanggal 13 Maret 2009

¹³ *Ibid*.

Sementara itu Efektifitas juga didefinisikan sebagai pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu pekerjaan dapat dilaksanakan secara tepat, efektif, efisien apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan yang telah direncanakan.

2. Teori Efektifitas Berlakunya Hukum

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa hukum akan efektif apabila terdapat sanksi hukum dimana sanksi hukum tersebut diarahkan kepada sanksi-sanksi positif yang mendorong warga masyarakat untuk mematuhi hukum, dan apabila telah disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat.¹⁴

Soerjono Soekanto juga berpendapat dengan menyadur pendapat Wayne La Favre dan Roscoe Pound menyatakan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi membuat unsur penilaian pribadi, dan pada hakekatnya diskresi berada di antara hukum dan moral.¹⁵

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah, dan pola perilaku. Gangguan tersebut dapat terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma

¹⁴ Soerjono Soekanto Dan Mustafa Abdullah. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Rajawali. Jakarta. 1982. hlm. 13

¹⁵ Soerjono Soekanto. *Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004. hlm. 7

di dalam kaedah-kaedah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Pada dasarnya masalah penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut :

- A. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini terbatas pada undang-undang saja.
- B. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- C. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
- D. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- E. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.¹⁶

Menurut Lawrence M. Friedman, ada tiga komponen dalam sistem hukum yaitu komponen struktur, substansi dan budaya hukum¹⁷. Ketiga komponen ini berada dalam suatu proses interaksi satu sama lain dan membentuk suatu totalitas yang disebut dengan sistem hukum¹⁸.

Satjipto Raharjo menjelaskan ketiga komponen itu sebagai berikut:

- a) Komponen substansi, merupakan norma-norma hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, doktrin dan keputusan.
- b) Sedangkan komponen struktur merupakan institusi yang ditetapkan oleh substansi ketentuan hukum untuk melaksanakan, menegakkan

¹⁶ *Ibid.* Hal 8

¹⁷ Budi Agus Riswandi. dkk, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Rajawali. Jakarta. 2004. hlm. 151

¹⁸ *Ibid.*

dan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum¹⁹. Struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan formal artinya pola tersebut menggambarkan bagaimana pembuatan undang-undang, aparat yang menerapkan proses hukum itu berjalan dan dijalankan²⁰.

- c) Komponen yang ketiga adalah budaya hukum yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang merupakan pengikat sistem serta menentukan tempat sistem hukum itu di tengah-tengah bangsa secara keseluruhan²¹.

Penentuan efektif atau tidak kinerja hukum tertulis terletak pada aparat penegak hukum. Penegak hukum yang dimaksudkan dalam hal ini adalah kalangan penegak hukum yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi *peace maintenance*, kalangan tersebut juga mencakup mereka yang bertugas di kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan permasyarakatan. Menurut Soerjono Soekanto halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau lingkungan²².

Menurut Munir Fuady²³ ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam penegakkan hukum bila ditinjau dari peran aparat penegak hukum yaitu:

1. Pemberian teladan terhadap kepatuhan hukum;

¹⁹ Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Rajawali Press. Jakarta. 1982. hlm. 84

²⁰ *Ibid.*, hal. 86

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, hlm.89

²³ Munir Fuady. *Aliran Hukum Kritis*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003. Hlm. 46

2. Sikap yang lugas;
3. Penyesuaian peraturan yang berlaku dengan teknologi;
4. Penerangan;
5. Penyuluhan tentang peraturan yang berlaku pada masyarakat;
6. Memberi waktu yang cukup bagi masyarakat untuk memahami peraturan yang berlaku.

Selain faktor dari penegak hukum sendiri, faktor yang menentukan efektif atau tidaknya hukum tertulis di masyarakat adalah penegakan hukum yang berasal dari masyarakat sendiri, dan tujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Sehingga yang terpenting adalah tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap ketentuan yang telah digariskan dan menjadi keputusan bersama. Hal ini tampak dari program resmi yang diterapkan. Misalnya program penyuluhan suatu produk hukum tertulis. Akibat yang positif dari hal ini adalah kemungkinan bahwa warga masyarakat mempunyai pengetahuan yang pasti mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka menurut hukum²⁴.

D. Kajian Umum Tentang Sanksi

Ada berbagai macam pengertian mengenai sanksi dari berbagai literatur diantaranya adalah:

Sanksi atau ancaman hukuman merupakan alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, Undang-Undang, dan norma-norma hukum. Penegakan hukum pidana menghendaki sanksi hukum, yaitu sanksi yang terdiri atas derita khusus yang

²⁴ *Ibid.* hlm. 45

dipaksakan kepada si bersalah. Derita kehilangan nyawanya (hukuman mati), derita kehilangan kebebasannya (hukuman penjara dan kurungan), derita kehilangan sebagian kekayaan (hukuman denda dan perampasan), dan derita kehilangan kehormatannya (pengumuman keputusan hakim). Penegakan hukum perdata menghendaki sanksi yang terdiri atas derita dihadapkan di muka dan derita kehilangan sebagian kekayaannya guna memulihkan atau mengganti kerugian akibat pelanggaran yang dilakukannya²⁵.

Sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Baik batal demi hukum (*van rechtswege*) maupun batal setelah dinyatakan oleh hakim.²⁶

Ada juga yang menyebutkan jika sanksi merupakan peneguhan atau pengesahan atas suatu peraturan atau suatu rancangan yang dibuat oleh lembaga negara; ancaman yang akan diberlakukan bila suatu pihak melanggar atau tidak mematuhi ketentuan, ketentuan atau aturan; tindakan sebagai hukuman atas suatu pelanggaran terhadap apa yang sudah ditetapkan.²⁷

1. Sanksi Di Dalam Hukum Administrasi Negara

Sanksi merupakan bagian penutup yang penting di dalam hukum, termasuk hukum administrasi. Berikut ini merupakan sanksi-sanksi yang khas di dalam hukum administrasi, antara lain²⁸ :

- a) *Bestuursdwang* (paksaan pemerintahan)

²⁵ Soesilo Prajogo. *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*. Wipress. Jakarta. 2007. hlm 436

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Badudu Sutan dan Mohammad Zain. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 2001. Hlm. 1221

²⁸ Lutfi Effendi. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*. Bayumedia Publishing. Malang. 2004. Hlm. 90

Bestuurdwang dapat diuraikan sebagai tindakan-tindakan yang nyata dan langsung dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu aturan hukum administrasi.

b) Pengenaan Uang Paksa Oleh Pemerintah (*Dwangsom*)

Pembuat Undang-Undang memberi alternatif kepada badan / pejabat yang berwenang melakukan *bestuursdwang* untuk mengenakan uang paksa pada yang berkepentingan sebagai pengganti *bestuursdwang*. Uang akan hilang untuk tiap kali suatu pelanggaran diulang atau tiap hari sesudah waktu yang ditetapkan ia tetap melanggar. Uang paksa ini dilakukan dengan alasan *bestuursdwang* secara praktis sulit dilakukan atau akan berlaku sebagai suatu sanksi yang terlalu berat.

c) Penarikan Kembali atau Pencabutan Keputusan

Ada dua alasan sehingga suatu keputusan dapat ditarik atau dicabut kembali, yakni yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan tentang persyaratan yang tertera dalam keputusan yang dimohon dan, yang bersangkutan pada waktu mengajukan permohonan telah memberikan data yang tidak benar sehingga terbitlah suatu keputusan yang mengandung cacat secara yuridis.

d) Denda

Sanksi berupa denda dikenakan apabila berdasar pada hasil pemeriksaan ternyata seseorang atau pihak yang dikenakan kewajiban untuk membayar, namun tidak membayar sehingga terjadi keterlambatan, maka yang bersangkutan di samping dibebani membayar kekurangan

atau jumlah yang belum dibayar, ditambah lagi dengan kewajiban membayar denda

Dalam hal yang bersangkutan tetap tidak ada niatan yang baik untuk melunasi kewajibannya, di samping sanksi denda, dapat pula pelaksanaan penagihannya dilakukan dengan surat paksa.

e) Sanksi Pidana

Sanksi pidana dikenakan terhadap seorang pelanggar ketentuan hukum administrasi manakala si pelanggar tidak ada kemampuan menyelesaikan kewajiban, misalnya tidak mampu membayar denda atas jumlah pajak yang terutang dan sebagainya. Dalam hal demikian, si pelanggar dapat dikenakan sanksi pidana kurungan sebagai pengganti atas biaya yang tidak terbayar. Pengenaan sanksi atas pelanggaran ketentuan hukum administrasi di atas bersifat alternatif.

f) Sanksi Kumulasi

Dalam sanksi kumulasi dimaksudkan, bahwa terhadap seseorang dikenakan sanksi ganda, misalnya pegawai negeri pertama sipil yang dijatuhi sanksi pidana penjara karena terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan. Di samping mendapat sanksi pidana, juga diberhentikan tidak dengan hormat selaku pegawai negeri sipil dengan menarik atau mencabut keputusan tentang status kepegawaiannya.

E. Kajian Umum Tentang Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis

berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁹

2. Tujuan dan Asas Pemilihan Umum

Sebagai salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, pemilu merupakan suatu kegiatan yang amat penting. Mengenai tujuan pemilu ditegaskan dalam Pasal 22E ayat 2 UUD 1945. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pemilu diselenggarakan untuk memilih:

- a. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Presiden dan Wakil Presiden.
- d. Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas.

²⁹ Dasim Budimansyah dan Dikdik Baehaqi Arif. *Pemilihan Umum*. Genesindo. Bandung, 2008. Hlm. 1

3. Fungsi Pemilihan Umum

Fungsi Pemilihan Umum menurut Dieter Nohlen meliputi :

- a) Legitimasi (pengabsahan) sistem politik dan pemerintahan satu partai atau partai koalisi;
- b) Pelimpahan kepercayaan kepada seseorang atau partai;
- c) Rekrutisasi elit politik;
- d) Representasi pendapat dan kepentingan para pemilih;
- e) Mobilisasi massa pemilih demi nilai nilai masyarakat, tujuan tujuan dan program program politik, kepentingan partai politik peserta pemilu;
- f) Pengontrolan kesadaran politik masyarakat lewat penggambaran yang jelas masalah masalah politik yang dihadapi dan alternatif penanggulangan;
- g) Pengarahan konflik politik secara konstitusi ke arah penyelesaian secara damai;
- h) Integrasi pluralisme masyarakat;
- i) Pembentukan satu kekuatan politik bersama yang mampu beraksi;
- j) Mengundang satu persaingan untuk perebutan kekuasaan berdasarkan penawaran program program tandingan;
- k) Memancing keputusan untuk menetapkan pembentukan satu pemerintah, misalnya lewat pembentukan kekuatan mayoritas dalam parlemen;
- l) Menciptakan kekuatan oposisi yang mampu melakukan pengawasan;
- m) Membangun kesiagaan untuk perubahan kekuasaan.³⁰

³⁰ Pipit R. Kartawidjaja dan Mulyana W. Kusumah. *Pemilihan Umum*. Stiftung (FNS) KIPP. Eropa. Hlm. 7

F. Kajian Umum Tentang Kampanye

1. Pengertian Kampanye

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilu 2009 ada baiknya untuk mengetahui definisi dari kampanye sendiri. Menurut pasal 1 butir 26 Undang-Undang no 10 Tahun 2008 kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta Pemilu.

Menurut Paisley kampanye merupakan bentuk komunikasi kepada publik secara lebih terkontrol baik isi pesan maupun bentuk kegiatannya. Paisley memberi definisi kampanye publik sebagai :

*“someone’s to influence someone else’s beliefs or behavior, using communicated appeals”.*³¹

Kampanye merupakan strategi kontrol sosial dalam rangka mengarahkan psikologi dan perilaku pemilih untuk menyesuaikan dan pada saatnya menuruti apa yang diprogramkan oleh partai politik. Wujud yang paling nyata kegiatan kampanye politik sebagai strategi kontrol sosial adalah provokasi³².

Tetapi di sisi lain ada pandangan yang mengatakan bahwa kampanye merupakan sarana pemberdayaan masyarakat melalui mekanisme yang mendidik dan membangun dalam konteks rekayasa dan penguatan partisipasi publik atas dinamika politik serta tanggung jawab politik oleh masyarakat.³³

Jadi berdasarkan definisi-definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kampanye merupakan kegiatan peserta Pemilu dengan bentuk komunikasi kepada publik dengan tujuan untuk menawarkan visi, misi, dan program

³¹ Khoirul Anwar dan Vina Salviana. *Perilaku Partai Politik*. Penerbitan Muhammadiyah. Malang. 2006. Hlm. 40

³² *Ibid.* hlm. 45

³³ *Ibid.*

kepada pemilih agar menyesuaikan dan pada saatnya menuruti apa yang diprogramkan oleh partai politik atau peserta Pemilu.

2. Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu

Tata cara mengenai pemasangan alat peraga kampanye pemilu yang diadakan setiap 5 tahun sekali dalam prakteknya telah diatur didalam Undang-Undang no 10 tahun 2008, yakni didalam pasal 101 yang berbunyi :

Pasal 101

(1) KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan kantor perwakilan Republik Indonesia untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye Pemilu.

(2) Pemasangan alat peraga kampanye Pemilu oleh pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemasangan alat peraga kampanye Pemilu pada tempat-tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.

(4) Alat peraga kampanye Pemilu harus sudah dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan dan pembersihan alat peraga kampanye diatur dalam peraturan KPU.

3. Larangan Dalam Kampanye

Di dalam kampanye terdapat larangan-larangan sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 84 dan 85 Undang-undang no 10 tahun 2008 yang berbunyi:

Pasal 84

(1) Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut lain selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

(2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:

- a. Ketua, Wakil Ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawahnya, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur Bank Indonesia;
- d. pejabat BUMN/BUMD;
- e. pegawai negeri sipil;
- f. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. kepala desa;
- h. perangkat desa;
- i. anggota badan permusyawaratan desa; dan
- j. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

(3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan

huruf i dilarang ikut serta sebagai pelaksana kampanye.

(4) Sebagai peserta kampanye, pegawai negeri sipil dilarang menggunakan

atribut partai atau atribut pegawai negeri sipil.

(5) Sebagai peserta kampanye, pegawai negeri sipil dilarang mengerahkan pegawai negeri sipil di lingkungan kerjanya dan dilarang menggunakan fasilitas negara.

(6) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, ayat (2), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu.

PASAL 85

(1) Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan:

a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan

b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.

(2) Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan KPU.

G. Kajian Umum Tentang Partai Politik.

1. Pengertian Partai Politik

Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, definisi Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁴

Menurut Huszar dan Stevenson di dalam buku karangan Rahman Arifin, partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir serta berusaha untuk mengendalikan pemerintahan agar supaya dapat melaksanakan program-programnya dan menempatkan atau mendudukkan anggota-anggotanya dalam jabatan pemerintah; partai politik berusaha untuk memperoleh kekuasaan

³⁴ Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

dengan dua cara yaitu ikut serta dalam pelaksanaan pemerintahan secara sah, dengan tujuan bahwa dalam pemilu memperoleh suara mayoritas dalam badan legislatif, atau mungkin bekerja secara tidak sah /subversif untuk memperoleh kekuasaan tertinggi dalam negara yaitu melalui revolusi atau Coup d'etat³⁵.

Menurut Carl J.Freiderich di dalam buku karangan Inu Kencana Syafiie partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara mapan dengan tujuan untuk menjamin dan mempertahankan pemimpin-pemimpinnya, tetap mengendalikan pemerintahan dan lebih jauh lagi memberikan keuntungan-keuntungan terhadap anggota partai baik keuntungan yang bersifat materiil maupun spiritual³⁶.

Menurut Miriam Budiardjo partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan kedudukan politik (biasanya dengan cara konstitusional) untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka³⁷.

Menurut Richard M Merelman di dalam buku karangan Rahman Arifin, partai politik adalah merupakan alat yang pernah di desain oleh manusia dan paling ampuh untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya. Karena demikian pentingnya keberadaan partai politik, sampai muncul pameo dalam masyarakat, "politisi modern tanpa partai politik sama saja dengan ikan yang berada di luar air"³⁸.

³⁵ Rahman Arifin. *Sistem Politik Indonesia*. SIC. Surabaya. 1998. Hlm. 91

³⁶ Inu Kencana Syafiie. *Sistem Politik Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. 2006. Hlm. 77

³⁷ Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Alumni. Bandung. 2005. Hlm. 160

³⁸ Rahman Arifin. *Op. Cit.* hlm. 91.

Menurut Mark N Hagopian partai politik adalah suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau memengaruhi tindakan-tindakan pemerintah³⁹.

2. Tujuan Partai Politik

Adapun tujuan didirikannya partai politik adalah :

1. Tujuan umum partai politik adalah :
 - a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - c. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Tujuan khusus partai politik adalah memperjuangkan cita-citanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara⁴⁰.

³⁹ Mark N Hagopian, (Regime, Movements, and Ideologies, 1978) dalam artikel Sultani, *Partai Politik (Kegairahan Parpol pada Kekuasaan)*, diakses dari <http://www.Kompas.com>, diakses pada tanggal 10 Februari 2009.

⁴⁰ *Ibid.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu merupakan suatu metode yang mengkaji pada norma-norma hukum dalam hal ini adalah Peraturan Walikota Malang No 3 Tahun 2009 dan teori-teori yang ada yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan dan penyelesaian yang terjadi dalam praktek di lapangan mengenai implementasi dari Peraturan Walikota Malang No 3 Tahun 2009 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Dan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah di Kota Malang. Dengan pertimbangan Kota Malang merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang mengeluarkan peraturan mengenai tata cara dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye pemilu dalam rangka menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan kota, dimana masih terdapat masalah yang kompleks terkait dengan implementasi Peraturan Walikota Malang No 3 Tahun 2009 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Dan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu. Serta Kota Malang merupakan barometer dari kota-kota lain di Jawa Timur.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari :

- a. *Data Primer*, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian yang meliputi hasil wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan implementasi Peraturan Walikota Malang no 3 tahun 2009 tentang penetapan lokasi pemasangan dan tata cara pemasangan alat peraga kampanye pemilu, khususnya pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Malang.
- b. *Data Sekunder*, adalah data yang berkaitan erat dengan data primer yang digunakan untuk membantu menganalisis pada data primer yang diperoleh dilapangan yang terkait dengan implementasi Peraturan Walikota Malang No 3 Tahun 2009 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Dan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu. Data sekunder ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - 1) Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
 - 2) Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
 - 3) Undang-Undang RI No 10 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- 4) Peraturan Walikota Malang No 3 Tahun 2009 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Dan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu.

Selain Peraturan Perundang-Undangan di atas data sekunder tersebut juga meliputi: artikel, hasil penelitian terdahulu dan kepustakaan yang terkait dengan implementasi Peraturan Walikota Malang No 3 Tahun 2009 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Dan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu.

2. Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, data diperoleh dari 2 (dua) sumber data, yaitu :

- a. Data primer diperoleh dari hasil penelitian lapang yang meliputi hasil wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Data sekunder diperoleh dari penelusuran dokumen dan studi kepustakaan yang dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, Perpustakaan Umum Kota Malang, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, dan Pusat Dokumentasi Dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang berkaitan dengan perumusan masalah yang diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data :

a) Data Primer

Yaitu data atau informasi yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang dijadikan sumber utama dalam penelitian. Data Primer ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan terlibat (partisipatif).

Pedoman wawancara dalam pelaksanaan wawancara mendalam hanyalah merupakan penuntun awal untuk membuka percakapan dengan para responden. Pendekatan terpenting dari wawancara mendalam ini diletakkan pada sebuah seni yang mampu mendorong para responden untuk menentukan arah dan isi pembicaraan. Pertanyaan-pertanyaan awal yang bersifat umum dimaksudkan untuk menstimulasi percakapan yang lebih mendalam, *genuine* (sejati), dan relevan dengan konteks dari mana data itu diperoleh. Oleh karena itu, peneliti sebagai *active listener* menjadi pendekatan utama selama kegiatan wawancara. Interupsi selama wawancara sejauh mungkin dihindarkan untuk memungkinkan para responden memiliki keleluasaan dalam mengeksplorasi tema-tema yang relevan dalam pandangan mereka. Pertanyaan-pertanyaan sela tambahan dapat saja dilakukan sepanjang itu hanya membuat klarifikasi atau spesifikasi lebih jauh atas pernyataan responden mengenai sesuatu hal, itu pun harus dilakukan secara hati-hati dan efektif.

b) Untuk data sekunder digunakan teknik penelusuran bahan hukum dan dokumentasi hukum dari berbagai sumber kepustakaan di berbagai lembaga/instansi terkait permasalahan yang diteliti.

E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama⁴¹.

Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Malang.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* dengan cara pengambilan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- 1) Seseorang yang mempunyai kompetensi, pengalaman, pengetahuan yang baik dan berhubungan dengan implementasi Peraturan Walikota Malang No 3 Tahun 2009 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Dan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu.
- 2) Seseorang yang terlibat secara mendalam dalam perumusan kebijakan dan atau berwenang dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang berhubungan dengan implementasi Peraturan Walikota Malang No 3 Tahun 2009 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Dan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu.

Berdasarkan kriteria tersebut maka sampel penelitian ini meliputi: Pemerintah Kota Malang, Satuan Polisi Pamong Praja, Panitia Pengawas Pemilu Kota Malang dan Fungsiaris Partai Politik yang diambil dari enam partai politik peserta pemilu 2009.

Adapun responden dalam penelitian ini adalah:

⁴¹ Saifudin Aswar. *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar. 2003. Hlm. 118

- 1) Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang
- 2) Kepala Seksi Bidang Operasional dan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang
- 3) Kepala Divisi Penanganan Pelanggaran Dan Penegakan Hukum Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang

F. Teknik Analisis Data

Data primer dan data sekunder dianalisis dengan menggunakan teknik diskriptif analisis yaitu dengan cara mengungkapkan suatu masalah, keadaan atau peristiwa apa adanya dan menyandarkan pada logika dalam bentuk uraian kalimat. Dimana peneliti mendeskripsikan dan menganalisis data-data yang diperoleh di lapangan kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dikaji⁴².

G. Definisi Operasional:

- a) Implementasi adalah pelaksanaan; penerapan implemen⁴³.
- b) Alat peraga kampanye pemilu adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, simbol-simbol atau tanda gambar peserta pemilu yang dipasang untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD dan DPRD tertentu.⁴⁴

⁴² Ronny Hanitjo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum*. Graha Indonesia. Jakarta. 1983. Hlm. 24

⁴³ Pius A Partanto. Dkk. *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, 1994 hlm. 247

⁴⁴ Peraturan Walikota Malang No 3 Tahun 2009 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Dan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Malang

1. Sejarah Kota Malang

Dalam lambang Kota Malang tertulis sesanti berbunyi MALANG KUCECWARA yang berarti "Tuhan menghancurkan yang bathil dan menegakkan yang baik". Sesanti itu disahkan menjadi semboyan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang pada tanggal 1 April 1914.

Semboyan tersebut erat kaitannya dengan asal mula Kota Malang yang pada masa Ken Arok lebih kurang 8 abad yang lampau menjadi nama tempat di sekitar candi bernama Malang. Letak candi itu masih menjadi tanda tanya dan memerlukan penelitian lebih lanjut. Daerah Malang dan sekitarnya termasuk Singosari merupakan pusat kegiatan politik dan budaya sejak tahun 760 s/d tahun 1414 berdasarkan tulisan batu di Dinoyo. Kegiatan selama masa itu di ikuti oleh kegiatan budaya tidak dapat di gambarkan sebagai perkembangan satu dinasti saja, melainkan merupakan rangkaian kegiatan politik dan budaya dari beberapa turunan.

Demikian diungkapkan oleh almarhum Prof. Drs. S. Wojowasito dalam tulisannya tentang sejarah dan asal mula Kota Malang.

Lebih jauh di ungkapkan dari beberapa keturunan itu,ada yang jelas terpisah dalam arti tidak ada hubungan antara satu keturunan dengan keturunan lainnya, seperti keturunan Dewasimba, Gajayana di Dinoyo dengan keturunan Balitung.

Daksa, Tulodog dan Hawa, akhirnya Sindhok. Keturunan berlangsung kepada Dharmawangsa, Airlangga hingga yang terakhir yaitu Kertajaya (1215 - 1222).

Kemudian timbulnya dinasti Ken Arok merupakan estafet pertama dari raja-raja Majapahit sampai raja terakhir Bhre Tumapel (1447-1451). Pada waktu Ken Arok menampakkan kegiatannya, Tumapel hanya merupakan semacam kabupaten dari daerah Jenggala yang pada waktu itu praktis berada di bawah kekuasaan Kertajaya dari Kediri. Batara Malangucecwara, disebut di dalam piagam tahun 908 dekat Singosari. Piagam tahun 907 itu menerangkan bahwa orang-orang yang mendapat piagam itu adalah pemuja-pemuja batara dari Malangucecwara, Putecwara Kutusan, Cilebhedecwara dan Tulecwara. Penyebutan nama-nama seperti Batara dari Malangucecwara, putecwara dan sebagainya membuktikan bahwa nama-nama itu adalah nama raja-raja yang pernah memerintah dan pada saat di makamkan di dalam candi lalu disebut Batara. Dengan disebutkannya piagam Dinoyo, sekarang adalah Kelurahan Dinoyo, maka masuk akal jika candi malangucecwara itu ada dekat Kota Malang sekarang.

Seperti halnya kebanyakan kota-kota lain di Indonesia pada umumnya, Kota Malang tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial Hindia Belanda. Fasilitas umum direncanakan sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan keluarga Belanda. Kesan diskriminatif masih berbekas hingga sekarang, Misalnya Ijen Boulevard dan kawasan sekitarnya. Pada mulanya hanya dinikmati oleh keluarga-keluarga Belanda dan Bangsa Eropa lainnya, sementara penduduk pribumi harus puas bertempat tinggal di pinggiran kota dengan fasilitas yang kurang memadai. Kawasan perumahan

itu sekarang bagai monumen yang menyimpan misteri dan seringkali mengundang keluarga-keluarga Belanda yang pernah bermukim disana untuk bernostalgia.

Pada tahun 1879, di kota Malang mulai beroperasi kereta api dan sejak itu kota Malang berkembang dengan pesatnya. Berbagai kebutuhan masyarakat pun semakin meningkat terutama akan ruang gerak melakukan berbagai kegiatan. Akibatnya terjadilah perubahan tata guna tanah, daerah yang terbangun bermunculan tanpa terkendali. Perubahan fungsi lahan mengalami perubahan sangat pesat, seperti dari fungsi pertanian menjadi perumahan dan industri.

Sejalan perkembangan tersebut di atas, urbanisasi terus berlangsung dan kebutuhan masyarakat akan perumahan meningkat di luar kemampuan pemerintah, sementara tingkat ekonomi urbanis sangat terbatas, yang selanjutnya akan berakibat timbulnya perumahan-perumahan liar yang pada umumnya berkembang di sekitar daerah perdagangan, di sepanjang jalur hijau, sekitar sungai, rel kereta api dan lahan-lahan yang dianggap tidak bertuan. Selang beberapa lama kemudian daerah itu menjadi perkampungan, dan degradasi kualitas lingkungan hidup mulai terjadi dengan segala dampak bawannya. Gejala-gejala itu cenderung terus meningkat, dan sulit dibayangkan apa yang terjadi seandainya masalah itu diabaikan.⁴⁵

Dalam salah satu Sidang Paripurna Gotong Royong Kotapraja Malang pada tahun 1962 ditetapkan Kota Malang sebagai :

1. Kota Pelajar / Kota Pendidikan

⁴⁵ <http://malangcenter.com.about> diakses tanggal 20 Mei 2009

2. Kota Industri

3. Kota Pariwisata

Ketiga pokok tersebut menjadi cita-cita masyarakat Kota Malang yang harus di bina. Oleh karena itu kemudian di sebut Tribina Cita Kota Malang

Kota Malang sebagai Kota Pendidikan, merupakan potensi daerah yang memiliki nilai jual dan daya saing baik di tingkat regional maupun nasional. Dalam era globalisasi dunia pendidikan menghadapi berbagai tantangan dalam menghadapi perubahan yaitu dengan adanya tuntutan masyarakat memperoleh fasilitas pendidikan yang baik dan berkualitas. Upaya yang dilaksanakan adalah dengan menciptakan visi dan misi pendidikan Kota Malang, menjalin mitra dengan lembaga perguruan tinggi baik dalam bidang pengkajian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun dalam pengembangan kualitas Kota Malang pada umumnya.

Kota Malang dipenuhi oleh berbagai sekolah, kampus perguruan tinggi, lembaga pendidikan non formal atau tempat-tempat kursus, serta sejumlah pondok pesantren. Selain itu juga dilengkapi dengan fasilitas penunjang yang cukup memadai seperti tempat pemondokan, toko buku, super market, plaza, pusat pelayanan kesehatan masyarakat serta fasilitas penunjang lainnya yang tak kalah penting adalah adanya angkutan umum (transpotasi) yang tersedia ke penjuru kota (memiliki 25 jalur), yang menghubungkan 3 (tiga) terminal yang ada di Kota Malang, yaitu terminal Arjosari (arah Surabaya), terminal Gadang (arah Blitar), terminal Landungsari (arah Jombang/Kediri). Krisis ekonomi yang berkepanjangan membawa dampak ekonomi yang sangat berat bagi warga Kota Malang. Hal ini ditandai dengan meningkatnya angka

pengangguran dan menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Namun dengan segala keyakinan dan senantiasa memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka krisis yang berkepanjangan ini sedikit-demi sedikit dapat teratasi. Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi krisis tersebut adalah dengan menciptakan lapangan kerja dan usaha yang seluas-luasnya serta menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki daya saing di pasar kerja.

Kota Malang Sebagai Kota Industri Kota Malang sejak dulu sangat dikenal dengan industri rokok kreteknya. Diversifikasi produk industri kecil dan menengah yang mulai bangkit sejak berlangsungnya krisis ekonomi, masih memerlukan bimbingan dalam hal peningkatan mutu, teknis dan penanam modal untuk mempercepat pemulihan pembangunan ekonomi yang berbasis pada ekonomi kerakyatan, serta untuk perkembangannya di masa mendatang. Sedangkan industri besar yang ada di Kota Malang masih perlu adanya wahana untuk diperkenalkan secara luas, sehingga semakin mendukung produktivitas Kota Malang sebagai Kota Industri.

Kota Malang Sebagai Kota Pariwisata. Dengan potensi alam yang dimiliki oleh Kota Malang, yaitu pemandangan alam yang elok serta hawa yang sejuk, teduh dan asri serta bangunan-bangunan kuno peninggalan Belanda, Kota Malang layak menjadi tujuan wisata bagi wisatawan dalam maupun luar negeri. Berbagai pilihan tempat perbelanjaan, baik yang bersifat tradisional maupun modern yang tersebar di berbagai penjuru kota sangat menunjang Kota Malang sebagai Kota Pariwisata. Perkembangan pusat-pusat perbelanjaan modern ini seiring dengan perkembangan kawasan perumahan yang melaju dengan pesat seakan tidak ada lagi lahan yang tersisa di Kota Malang. Di era otonomi daerah

dan era globalisasi saat ini upaya pembangunan di segala bidang yang telah dilaksanakan merupakan sebuah langkah awal peningkatan citra, posisi dan peran Kota Malang dalam percaturan hubungan antar Kota, antar Propinsi, maupun antar Bangsa. Sekaligus merupakan sebuah peluang dan harapan yang bisa memberi manfaat bagi masyarakat Kota Malang sendiri.

GAMBAR 1
Lambang Daerah Kota Malang



Penjelasan dari lambang daerah Kota Malang diatas, yang pertama yaitu motto **MALANG KUCECWARA** yang berarti Tuhan menghancurkan yang bathil, menegakkan yang benar. Sedangkan arti warna Merah Putih, adalah lambang bendera nasional Indonesia, kuning, berarti keluhuran dan kebesaran hijau adalah kesuburan, dan Biru Muda berarti Kesetiaan pada Tuhan, Negara dan bangsa. Sedangkan Segilima berbentuk perisai bermakna semangat perjuangan kepahlawanan, kondisi geografis, pegunungan, serta semangat

membangun untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

DPRDGR mengukuhkan lambang Kotamadya Malang dengan Perda No. 4/1970. Bunyi semboyan pada lambang **MALANG KUCECWARA** tersebut dipakai sejak hari peringatan 50 tahun berdirinya **KOTAPRAJA MALANG 1964**, sebelum itu yang digunakan adalah **MALANG NAMAKU, MAJU TUJUANKU** yaitu terjemahan dari **MALANG NOMINATOR, SURSUMMOVEOR**. Yang disahkan dengan *Gouvernement besluit* dd. 25 April 1938 N. 027. Semboyan baru itu diusulkan oleh Almarhum Prod.DR. R.Ng.Poernatjaraka, dan erat hubungannya dengan asal mula Kota Malang pada jaman Ken Arok.

2. Demografi Kota Malang

Wilayah Kota Malang secara geografis terletak pada koordinat 122,6 – 112,7 Bujur Timur dan 7.06 – 8.02 Lintang Selatan dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang
- Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
- Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
- Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Secara administratif Kota Malang terdiri atas 5 kecamatan, yaitu:

- Kedungkandang, yang terdiri dari 12 Kelurahan, 102 RW, 764 RT
- Sukun, yang terdiri dari 11 Kelurahan, 79 RW, 692 RT
- Klojen, yang terdiri dari 11 Kelurahan, 89 RW, 676 RT
- Blimbing, yang terdiri dari 11 Kelurahan, 120 RW, 834 RT

e. Lowokwaru, yang terdiri dari 12 Kelurahan, 115 RW, 683 RT

Kota Malang memiliki luas 110.06 Km. persegi, Kota dengan jumlah penduduk sampai akhir Juni 2008 sebesar 956.269 jiwa. Kepadatan penduduk kurang lebih 8.689 jiwa per kilometer persegi. Dengan rincian (Klojen = 162.205 jiwa, Blimbing = 202.802 jiwa, Kedungkandang = 184.484 jiwa, Sukun = 207.141 jiwa, dan Lowokwaru = 199.637 jiwa. Sebagian besar adalah suku Jawa, serta sejumlah suku-suku minoritas seperti Madura, Arab, dan Tionghoa. Agama mayoritas adalah Islam, diikuti dengan Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Chu. Bangunan tempat ibadah banyak yang telah berdiri semenjak jaman kolonial antara lain Masjid Jami (Masjid Agung), Gereja Hati Kudus Yesus, Gereja Ijen, serta Klenteng di Kota Lama. Malang juga menjadi pusat pendidikan keagamaan dengan banyaknya Pesantren dan Seminari Alkitab yang sudah terkenal di seluruh Nusantara.

Bahasa Jawa dengan dialek Jawa Timuran adalah bahasa sehari-hari masyarakat Malang. Kalangan minoritas Suku Madura menuturkan Bahasa Madura. Malang dikenal memiliki dialek khas yang disebut *Boso Walikan*, yaitu cara pengucapan kata secara terbalik, misalnya Malang menjadi Ngalam, bakso menjadi oskab, dan lain sebagainya. Gaya bahasa masyarakat Malang terkenal egaliter dan blak-blakan, yang menunjukkan sikap masyarakatnya yang tegas, lugas dan tidak mengenal basa-basi.

3. Pendidikan dan Kebudayaan

Malang juga dikenal sebagai Kota Pendidikan, karena memiliki sejumlah perguruan tinggi ternama. Perguruan tinggi negeri termasuk

Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang (d/h IKIP Malang), Universitas Islam Negeri Malang, Akademi Penyuluh Pertanian (APP), Politeknik Negeri Malang (Poltekma), Politeknik Kesehatan Malang, serta terdapat cabang Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Beberapa perguruan tinggi swasta terkemuka diantaranya: Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Merdeka, Universitas Gajayana, Universitas Islam Malang, Universitas Kanjuruhan, Universitas Wisnu Wardhana, STIE Malang Kuceswara, Universitas Widyagama, Institut Teknologi Nasional, STIBA Malang, dan lain sebagainya. Sebagai kota pendidikan, banyak mahasiswa berasal dari luar Malang yang kemudian menetap di Malang, terutama dari wilayah Indonesia Timur seperti Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Selain perguruan tinggi, ada beberapa sekolah menengah swasta yang cukup di kenal di tanah air, seperti SMUK Kolese Santo Yusup, SMUK Santa Maria, dan SMAK St. Albertus (SMA Dempo).

Kekayaan etnis dan budaya yang dimiliki Kota Malang berpengaruh terhadap kesenian tradisional yang ada. Salah satunya yang terkenal adalah Wayang Topeng Malangan (Topeng Malang), namun kini semakin terkikis oleh kesenian modern. Gaya kesenian ini adalah wujud pertemuan tiga budaya (Jawa Tengahan, Madura, dan Tengger). Hal tersebut terjadi karena Malang memiliki tiga sub-kultur, yaitu sub-kultur budaya Jawa Tengahan yang hidup di lereng gunung Kawi, sub-kultur Madura di lereng gunung Arjuna, dan sub-kultur Tengger sisa budaya Majapahit di lereng gunung Bromo-Semeru. Etnik masyarakat Malang terkenal religius, dinamis, suka bekerja keras, lugas dan bangga dengan identitasnya sebagai Arek Malang (AREMA).

4. Sebutan Bagi Kota Malang

Paris of East Java, karena kondisi alamnya yang indah, iklimnya yang sejuk dan kotanya yg bersih, bagaikan kota “Paris”-nya Jawa Timur. Kota Pesiari, kondisi alam yang elok dan menawan, bersih, sejuk, tenang dan fasilitas wisata yang memadai merupakan ciri-ciri sebuah kota tempat berlibur. Kota Peristirahatan, suasana kota yang damai sangat sesuai untuk beristirahat, terutama bagi orang luar kota Malang, baik sebagai turis maupun dalam rangka mengunjungi keluarga.

Kota Militer, terpilih sebagai Kota Kesatrian. Di kota Malang ini didirikan tempat pelatihan militer, asrama dan mess perwira di sekitar lapangan Rampal, dan pada jaman Jepang dibangun lapangan terbang “Sundeng” di kawasan Perumnas sekarang, selain itu juga ada pabrik amunisi, senjata & kendaraan tempur, Pindad, di Selatan kota Malang.

Kota Sejarah, sebagai kota yang menyimpan misteri embrio tumbuhnya kerajaan-kerajaan besar seperti Singosari, Kediri, Mojopahit, Demak dan Mataram. Di kota Malang juga terukir awal kemerdekaan Republik bahkan kota Malang tercatat masuk nominasi akan dijadikan Ibukota Negara Republik Indonesia. Kota Bunga, cita-cita yang merebak di hati setiap warga kota senantiasa menyemarakkan sudut kota dan tiap jengkal tanah warga dengan warna-warni bunga.

B. Implementasi Peraturan Walikota Malang No 3 Tahun 2009 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Dan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu

1. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kota Malang

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang. Diketahui bahwa alat peraga kampanye dipersamakan dengan reklame. Hal tersebut didasari oleh fungsi dari alat peraga kampanye dan reklame yang sama, yaitu untuk mempromosikan sesuatu hal kepada masyarakat dengan tujuan tertentu.⁴⁶ Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja juga tidak melakukan penertiban secara khusus terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye. Dalam artian melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Malang No 3 Tahun 2009 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Dan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu. Akan tetapi rutinitas penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja didasari oleh Peraturan Daerah Kota Malang No. 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1
Operasi Reklame Satuan Polisi Pamong Praja per-Mei 2009

No	Sebab diturunkan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI
1	Ijin habis	150	117	162	13	89
2	Rusak / Robek	8	4	3		
3	Salah pasang	42	17	6	20	71
4	Tiang rambu	1		2		4
5	Tali putus		7	3		4

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang pada tanggal 18 Juni 2009

6	Tanpa ijin	133	85	121	1	119
7	Tiang listrik / telpon					
8	Kawasan tertib lalin					
9	Dipaku di pohon		58	22	6	2
10	Di taman					
11	Lain-lain					2
Jumlah		334	288	319	40	291

Sumber: Data primer, 2009 diolah

Dari tabel 1 di atas, secara kuantitas tidak dapat diketahui secara pasti jumlah pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye. Selain karena status dari alat peraga kampanye yang dipersamakan dengan reklame, juga karena sebab diturunkannya alat peraga kampanye atau reklame tersebut yang hanya mengacu pada ijin habis, rusak atau robek, salah pasang, tiang rambu, tali putus, tanpa ijin, tiang listrik atau telpon, kawasan tertib lalu lintas, dipaku di pohon, ditaman dan lain-lain.

Adanya pelanggaran Peraturan Walikota Malang No 3 Tahun 2009 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Dan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu baru dapat diketahui dari jumlah Permintaan Panitia Pengawas Pemilu kota Malang kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk menurunkan alat peraga kampanye di suatu tempat, karena melanggar Pasal 9 ayat 1 Peraturan Walikota Malang No 3 Tahun 2009 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Dan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu. Yaitu terkait dengan tempat pemasangan alat peraga kampanye pemilu, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2
Pelanggaran Berdasarkan Tempat Pemasangan
Alat Peraga Kampanye Pemilu

No	Tempat Pemasangan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1	Jalan Ijen	14	16	7	-	3
2	Median jalan mulai Jalan Basuki Rachmat sampai dengan Jalan A. Yani Utara	36	17	9	2	6
3	Fly over	10	8	5	-	10
4	Jembatan Penyeberangan Orang	3	6	12	1	4
5	Bundaran Jalan Tugu	26	15	9	2	-
6	Alun-alun Merdeka	6	9	4	4	2
7	Lapangan Rampal	23	13	7	3	7
8	Taman hutan kota di Jalan Malabar	7	18	5	8	12
9	Instansi TNI dan Polri	-	-	-	-	-
10	Kantor-kantor pemerintahan	-	-	-	-	-
11	Rumah Sakit atau tempat-tempat layanan kesehatan	-	-	-	-	-
12	Prasarana dan sarana pendidikan	14	45	54	11	21
13	Prasarana dan sarana tempat ibadah	-	-	-	-	-
	Jumlah	149	146	112	31	65

Sumber: Data Primer, 2009 diolah

Dari tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa hampir disemua tempat yang dilarang untuk dipasang alat peraga kampanye (pasal 9 ayat 1 Peraturan

Walikota Malang No 3 Tahun 2009 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Dan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu) telah dilanggar oleh partai politik peserta pemilu 2009. Akan tetapi ada sebagian tempat yang bersih dari pemasangan alat peraga kampanye tersebut, misalnya Instansi TNI dan POLRI, Kantor-kantor Pemerintahan, Rumah Sakit atau tempat-tempat layanan kesehatan serta prasarana dan sarana tempat ibadah.

Pada bulan Januari masih ditemukan banyak pelanggaran, hal tersebut dikarenakan Peraturan Walikota Malang No 3 Tahun 2009 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Dan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu, baru disahkan pada tanggal 16 Januari Tahun 2009. Meskipun sudah ada Peraturan Walikota tersebut, masih ditemukan adanya pelanggaran. Akan tetapi secara kuantitas telah terjadi penurunan. Tempat yang paling banyak ditemukannya pelanggaran adalah tempat prasarana dan sarana pendidikan, dan untuk tempat yang paling sedikit ditemukan pelanggaran adalah tempat jembatan penyeberangan orang. Sedangkan berdasarkan bulan, yang paling banyak terjadi pelanggaran ialah pada bulan Januari, dan pelanggaran paling sedikit terjadi pada bulan April.

2. Jenis-Jenis Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kota

Malang

Dari pembahasan di atas tentang pemasangan alat peraga kampanye di Kota Malang, diketahui bahwa ada beberapa jenis pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye. Diantaranya yaitu:

- 1) Pelanggaran Konvensional;

- 2) Pelanggaran berdasarkan Pasal 9 Peraturan Walikota Malang No 3 Tahun 2009 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Dan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu;

Pelanggaran konvensional yang dimaksud disini adalah jenis pelanggaran pada umumnya atau jenis pelanggaran yang terkait dengan masalah perijinan. Berdasarkan tabel 1 tentang Operasi Reklame Satuan Polisi Pamong Praja per-Mei 2009, dapat diketahui bahwa sebab diturunkannya alat peraga kampanye atau reklame adalah karena ijin habis, rusak atau robek, salah pasang, tiang rambu, tali putus, tanpa ijin, tiang listrik atau telpon, kawasan tertib lalu lintas, dipaku di pohon, ditaman dan lain-lain. Untuk jenis pelanggaran ini penertiban dilakukan atas inisiatif dari Satuan Polisi Pamong Praja yaitu dari operasi harian yang dilakukan.

Selanjutnya pelanggaran menurut pasal 9 ayat 1 Peraturan Walikota Malang No 3 Tahun 2009 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Dan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu, yaitu merupakan pelanggaran terhadap tempat pemasangan alat peraga kampanye pemilu di tempat-tempat yang oleh peraturan tersebut tidak diperbolehkan dipasang. Misalnya Jalan Ijen, Median jalan mulai Jalan Basuki Rachmat sampai dengan Jalan A. Yani Utara, Fly over, Jembatan penyeberangan Orang, Bundaran Jalan Tugu, Alun-alun Merdeka, Lapangan Rampal, Taman hutan kota di Jalan Malabar, Instansi TNI dan Polri, Kantor-kantor pemerintahan, Rumah Sakit atau tempat-tempat layanan kesehatan, Prasarana dan sarana pendidikan, dan Prasarana dan sarana tempat ibadah. Untuk penertiban yang dilakukan terhadap jenis pelanggaran

ini, melibatkan peran dari Panitia Pengawas Pemilu Kota Malang dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Hal ini disebabkan Panitia Pengawas Pemilu merupakan salah satu bagian dari pemilu disamping partai politik dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam hal ini, sesuai dengan wewenang dan tugas dari Panitia Pengawas Pemilu yaitu sebagai pengawas dan penindak terjadinya pelanggaran dalam pemilu.⁴⁷ Dan berdasarkan Pasal 14 Peraturan Walikota Malang No 3 Tahun 2009 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Dan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu, Satuan Polisi Pamong Praja juga memiliki wewenang untuk melepas secara sepihak alat peraga kampanye yang tidak memiliki ijin, lokasi atau tempat dan atau jumlah alat peraga kampanye pemilu tidak sesuai dengan yang tercantum dalam ijin serta tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar larangan.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa adanya Peraturan Walikota Malang No 3 Tahun 2009 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Dan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu, tidak berpengaruh pada kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban. Selain tanpa adanya Peraturan Walikota tersebut Satuan Polisi Pamong Praja tetap melakukan penertiban dan walaupun sudah ada Peraturan Walikota tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban alat peraga kampanye tetap menunggu laporan dari Panitia Pengawas Pemilu. Jadi dapat disimpulkan bahwa Peraturan Walikota tersebut tidak efisien dan efektif dalam penerapannya di lapangan.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Divisi Penanganan Pelanggaran Dan Penegakan Hukum Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang pada tanggal 18 Juli 2009

C. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pelanggaran Pada Peraturan Walikota Malang No. 3 Tahun 2009 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Dan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran pada Peraturan Walikota Malang No. 3 Tahun 2009 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Dan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu, apabila diklasifikasikan terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Selain itu, menurut Lawrence Friedman, terdapat tiga faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dari sebuah peraturan perundang-undangan yaitu substansi, struktur dan budaya hukum.

1. Faktor Internal

Faktor internal disini diartikan sebagai penyebab terjadinya pelanggaran yang berasal dari pembuat kebijakan. Dalam hal ini, pembuat kebijakan adalah Pemerintah Kota Malang. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa faktor internal yang menyebabkan terjadinya pelanggaran, diantaranya adalah:

- a. Teknis
- b. Organisasi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, secara teknis penyebab terjadinya pelanggaran yaitu karena luas wilayah dari Kota Malang, dimana hal tersebut menyulitkan penertiban terhadap pelanggaran yang terjadi. Selain itu mayoritas terjadinya pelanggaran disebabkan oleh

adanya wilayah yang tidak terpantau oleh Pemerintah Kota Malang dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja. Sehingga di wilayah-wilayah tersebut berpotensi terjadi pelanggaran. Berkaitan dengan hal itu, Satuan Polisi Pamong Praja juga mengalami kekurangan personil dalam melakukan penertiban⁴⁸. Sehingga dalam melakukan penertiban seringkali tidak maksimal. Dalam artian masih terdapat pelanggaran di wilayah-wilayah tertentu. Adapun susunan kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Susunan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang
Berdasarkan Golongan Kepangkatan

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Tk. I	IV/b	1
2	Pembina	IV/a	1
3	Penata Tk. I	III/d	5
4	Penata	III/c	2
5	Penata Muda Tk. I	III/b	21
6	Penata Muda	III/a	14
7	Pengatur Tk. I	II/d	12
8	Pengatur	II/c	7
9	Pengatur Muda Tk. I	II/b	18
10	Pengatur Muda	II/a	80
11	Juru Tk. I	I/d	6
12	Juru	I/c	4
13	Juru Muda Tk. I	I/b	0
14	Juru Muda	I/a	4
15	Pegawai Tidak Tetap		22

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bidang Operasional dan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang pada tanggal 19 Juni 2009

JUMLAH	196
---------------	-----

Sumber Data : Primer, 2009 diolah

Dari tabel 3 di atas, dapat diketahui bahwa kondisi satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang saat ini di bidang Kepegawaian terdapat 196 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dengan jumlah 174 (Seratus Tujuh puluh empat) personil dan Pegawai Tidak Tetap dengan jumlah 22 (Dua puluh dua). Dari jumlah personil keseluruhan tersebut ditempatkan pada:⁴⁹

- a) Kepala Satuan : 1 Orang
- b) Bagian Tata usaha : 12 Orang
- c) Bidang Ketentraman dan Ketertiban : 136 Orang
- d) Bidang Operasional dan Pengawasan : 34 Orang
- e) Bidang Penuntutan dan Penyidikan : 15 Orang

Selain luas wilayah dan kekurangan personil, faktor teknis yang lain adalah mengenai waktu pelaksanaan dilakukannya penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Yang dimaksud disini ialah waktu dari penertiban tersebut dilakukan mulai pagi sampai sore hari, sedangkan pemasangan alat peraga kampanye tersebut mayoritas dilakukan pada saat malam hari setelah adanya penertiban. Jadi penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja disini terkesan percuma atau sia-sia.

Disamping itu peralatan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban dirasa masih kurang, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya alat peraga kampanye dengan media poster yang

⁴⁹ Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Periode 2009-2013

ditempel di tembok, tiang listrik ataupun di jembatan penyeberangan.

Adapun rincian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang saat ini adalah:

Tabel 4
Rincian Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah (Dalam Satuan Buah)
1	Mobil Dinas	1
2	Mobil Operasional	8
3	Sepeda Motor	8
4	Komputer	7
5	Alamari	18
6	Meja	79
7	Kursi	90
8	Kursi Lipat	27
9	Mesin Ketik	3
10	Pesawat Righ	2
11	Pesawat HT	22
12	Pesawat Telepon	7
13	Pesawat TV	4

Sumber Data : Primer, 2009 diolah

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, selain masalah teknis, faktor internal yang menyebabkan terjadinya pelanggaran yang lain adalah dari segi organisasi yang meliputi lemahnya koordinasi dan tidak adanya evaluasi.

Lemahnya organisasi dapat dilihat dari kurangnya atau bahkan tidak adanya persiapan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja ketika akan melakukan penertiban. Selain itu koordinasi yang dilakukan antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Panitia Pengawas Pemilu terkait dengan pelanggaran alat peraga kampanye terkesan tidak sinergi, hal itu dapat dilihat dari mekanisme kerja sama antara Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu selaku pemberi ijin kepada partai politik untuk memasang alat peraga kampanye dan Panitia Pengawas Pemilu yang berlangsung selama ini. Dimana Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban terhadap alat peraga kampanye yang melanggar, menunggu adanya laporan dari Panitia Pengawas Pemilu. Tanpa adanya upaya aktif dari Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penertiban.

Padahal sebagaimana kita ketahui dalam pasal 14 Peraturan Walikota Malang No 3 Tahun 2009 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Dan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu diatur bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dapat melepas secara sepihak pemasangan alat peraga kampanye pemilu yang melanggar.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal disini diartikan sebagai penyebab terjadinya pelanggaran yang berasal dari obyek yang diatur dalam Peraturan Walikota Malang No. 3 Tahun Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Dan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu. Dalam hal ini, obyek yang diatur adalah Partai Politik khususnya terkait tentang pemasangan alat peraga kampanye pemilu.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota

Malang, diketahui bahwa Peraturan Walikota tersebut dalam proses pembuatannya sudah melibatkan berbagai pihak. Salah satunya adalah dari pihak Partai Politik itu sendiri. Pada waktu sebelum disahkannya Peraturan Walikota tersebut, Pemerintah Kota telah mengundang berbagai pihak diantaranya adalah Panitia Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Akademisi untuk berdiskusi dan atau duduk bersama membahas substansi yang terkandung dalam Peraturan Walikota itu. Dan setelah Peraturan Walikota tersebut disahkan, pemerintah kota malang juga telah melakukan sosialisasi. Sehingga terkait dengan adanya pelanggaran terhadap Peraturan Walikota tersebut, Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang berpendapat bahwa hal itu disebabkan oleh partai politik tidak mempunyai kesadaran akan hukum.

Selain partai politik yang tidak mempunyai kesadaran akan hukum, juga terdapat faktor lain, yaitu tidak adanya pemberitahuan dari pengurus partai politik yang diundang pada saat sosialisasi peraturan walikota ini, kepada tim sukses atau tim kampanye sehingga pemasangan yang dilakukan seringkali melanggar peraturan walikota ini⁵⁰.

3. Teori Efektifitas Hukum

Selain kedua faktor tersebut di atas, menurut Lawrence M. Friedman sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, terdapat tiga faktor yang

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Fungsionaris Partai Politik pada tanggal 15 Juni 2009

mempengaruhi pelaksanaan dari sebuah peraturan perundang-undangan yaitu substansi, struktur dan budaya hukum.

Dilihat dari substansinya Peraturan Walikota tersebut sudah dapat dikatakan baik karena telah memenuhi asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, adapun asas-asas pembentukan peraturan yang baik terdiri dari :

- a) kejelasan tujuan;
- b) kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c) kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d) dapat dilaksanakan;
- e) kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f) kejelasan rumusan; dan
- g) keterbukaan.

Akan tetapi sanksi yang diberikan belum dapat memberikan efek jera bagi para pelanggarnya atau terkesan terlalu ringan, mengingat sanksi dari pelanggaran tersebut hanya berupa pembongkaran. Sehingga pelanggaranpun tetap terjadi dan akan terus terjadi selama tidak dilakukan perubahan terkait dengan pemberian sanksi dalam peraturan tersebut.

Ditinjau dari struktur hukumnya dalam hal ini yaitu aparat penegak hukum beserta penegakkannya. Terlihat bahwa aparat penegak hukum kurang begitu menguasai peraturan hukum secara normatif dan tidak melakukan konsolidasi dengan baik dalam melakukan penegakan hukum.

Selanjutnya yaitu dilihat dari budaya hukum, Dalam hal ini adalah budaya hukum yang dimiliki oleh partai politik peserta pemilu 2009. Partai politik

dapat dikatakan kurang memiliki kesadaran hukum, sehingga walaupun sudah dilakukan diskusi dan atau duduk bersama sebelum peraturan walikota itu disahkan serta adanya sosialisasi setelah peraturan tersebut disahkan tetap terjadi pelanggaran.

D. Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Aparatur Hukum Yang Terkait Apabila Terjadi Terhadap Pelanggaran Peraturan Walikota Malang No 3 Tahun 2009 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Dan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu

Dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis mencoba untuk memberikan solusi terkait dengan upaya yang dapat dilakukan apabila terjadi pelanggaran Peraturan Walikota Malang No 3 Tahun 2009 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Dan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu.

1. Terkait Dengan Faktor Internal Penyebab Terjadinya Pelanggaran

Dari uraian pembahasan di atas, penulis dapat memberikan beberapa alternatif solusi yang dapat menyelesaikan problematika terkait dengan faktor internal.

a) Dari Segi Teknis

Dengan luas wilayah kota Malang yang tidak sebanding dengan jumlah personil yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menertibkan alat peraga kampanye pemilu, maka ada

baiknya jika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan kerjasama dengan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan Kantor Kecamatan di tiap-tiap Kecamatan yang ada di kota Malang.

Sedangkan dari peralatan yang tidak memadai untuk melakukan penertiban alat peraga kampanye, maka Satuan Polisi Pamong Praja dapat meminta penambahan dana yang diberikan Pemerintah Kota Malang untuk membeli peralatan yang kurang atau meminta penambahan fasilitas yang tidak ada, seperti mobil crane untuk menjangkau tempat yang tinggi.

b) Dari Segi Organisasi

Dari segi ini Satuan Polisi Pamong Praja sebaiknya melakukan evaluasi sebelum maupun sesudah melakukan penertiban terhadap alat peraga kampanye yang melanggar.

Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Panitia Pengawas Pemilu agar lebih meningkatkan koordinasi, sehingga lebih maksimal dalam pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye yang melanggar Peraturan Walikota Malang Nomor 3.

2. Terkait Dengan Faktor Eksternal Penyebab Terjadinya Pelanggaran

Dari uraian pembahasan di atas, penulis dapat memberikan beberapa alternatif solusi yang dapat menyelesaikan problematika terkait dengan faktor eksternal, adalah adanya sosialisasi dari pengurus

partai politik yang mengetahui adanya Peraturan Walikota Malang No 3 Tahun 2009 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Dan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu kepada tim sukses ataupun tim kampanye, sehingga dalam prakteknya nanti pada saat pemasangan alat peraga kampanye tidak terjadi lagi pelanggaran.

3. Upaya Untuk Mengefektifkan Peraturan Walikota Malang No 3 Tahun 2009 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Dan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu

Berdasarkan analisa tentang teori efektifitas hukum di atas, adapun cara yang dapat dilakukan agar peraturan tersebut dapat berjalan dengan efektif. Upaya yang pertama yaitu terkait dengan substansi dari peraturan itu, dimana diperlukan sanksi yang lebih tegas agar lebih memberikan efek jera bagi para pelanggarnya. Dalam hal struktur atau aparat penegak hukum beserta penegakkannya, sebaiknya melakukan rapat kerja dan rapat koordinasi agar tercipta sinergi dalam melakukan pekerjaan, dan khususnya bagi Satuan Polisi Pamong Praja agar melakukan pelatihan yang berkelanjutan, dengan harapan dapat terciptanya aparat penegak hukum yang profesional dan bertanggung jawab.

Sedangkan ditinjau dari budaya hukum masyarakat, dalam hal ini mengenai kurangnya kesadaran partai politik akan hukum yaitu dengan memberikan pengertian kepada partai politik pada khususnya dan

masyarakat pada umumnya tentang pentingnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan data yang penulis peroleh baik dari data primer, maupun sekunder dengan menggunakan dasar-dasar pemikiran yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya dan berdasarkan kemampuan serta pengetahuan yang penulis miliki, maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa Peraturan Walikota Malang No 3 Tahun 2009 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Dan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye tidak berjalan dengan efektif dalam artian masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran terkait tata cara pemasangan dan penempatan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan substansi Peraturan Walikota ini. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran tersebut antara lain, pemasangan alat peraga dengan cara dipaku di pohon, dan pemasangan di tempat-tempat yang dilarang seperti di lingkungan pendidikan.
2. Bahwa terdapat dua faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang terdiri dari faktor teknis yang meliputi kekurangan jumlah personil yang dimiliki oleh Satpol PP, maupun sarana maupun prasarana yang tidak memadai dalam melakukan penertiban. Dan juga faktor organisasi yakni kurangnya koordinasi dan tidak adanya evaluasi. Sedangkan faktor eksternal yaitu kurangnya kesadaran hukum dari partai politik dan juga kurangnya sosialisasi dari pengurus partai kepada tim sukses ataupun tim kampanye

masing-masing partai politik mengenai Peraturan Walikota Malang No. 3 Tahun 2009.

3. Bahwa upaya yang dapat dilakukan terkait dengan terjadinya pelanggaran adalah dengan melakukan pembenahan dalam hal substansi, struktur dan budaya hukum, terkait dengan Peraturan Walikota Malang No 3 Tahun 2009 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Dan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

B. SARAN

Berdasarkan data yang penulis peroleh baik dari data primer maupun sekunder dan dengan menggunakan dasar-dasar pemikiran yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya dan berdasarkan kemampuan serta pengetahuan yang penulis miliki. Adapun saran penulis sebagai berikut:

1. Agar sanksi dalam peraturan tersebut diperberat supaya memberikan efek jera bagi para pelanggarnya. Sanksi tersebut dapat berupa pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*), sanksi ini dapat diberikan apabila masih ditemukan adanya alat peraga kampanye partai politik yang masih melanggar Peraturan Walikota ini.
2. Agar aparat penegak hukum lebih melakukan konsolidasi dalam melakukan penegakkan. Konsolidasi disini diartikan sebagai adanya suatu kerja sama yang baik serta mempunyai visi dan misi yang sama dari para aparat penegak hukum dalam melakukan penegakkan hukum. Sehingga pada akhirnya penegakkan hukum dapat berjalan dengan baik.

3. Agar partai politik lebih meningkatkan kesadaran mereka akan hukum. Dalam artian partai politik harus lebih bersifat dewasa dan menunjukkan kepedulian mereka kepada lingkungan karena pada dasarnya pemasangan alat peraga kampanye pemilu yang melanggar Peraturan Walikota ini menimbulkan kesan yang tidak indah maupun mengurangi tingkat kebersihan lingkungan. Adapun wujud dari sifat dewasa dan kepedulian dari partai politik adalah dengan cara mematuhi segala peraturan hukum yang ada terutama Peraturan Walikota Malang No 3 Tahun 2009 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Dan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu.



DAFTAR PUSTAKA

Buku - buku :

- Asshiddiqie, Jimly. 1998. *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Ind. Hill-Co. Jakarta.
- Aswar, Saifudin. 2003. *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar.
- Arifin, Rahman. 1998. *Sistem Politik Indonesia*. SIC. Surabaya.
- Budiardjo, Miriam. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Alumni. Bandung
- Budi Agus Riswandi. dkk. 2004. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Rajawali. Jakarta.
- Daryanto. 1997. *Kamus Bahasa Indonesia*. Apollo. Surabaya.
- Dasim Budimansyah dan Dikdik Baehaqi Arif. 2008. *Pemilihan Umum*. PT Genesindo. Bandung.
- Effendi, Lutfi. 2004. *Pokok – Pokok Hukum Administrasi*. Bayumedia Publishing. Malang.
- Fuady, Munir. 2003. *Aliran Hukum Kritis*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- James E. Mauch and Jack W. Birch. 1993. *Guide to the Successful Thesis and Dissertation*. Third Edition. Marcel Dekker Inc. New York.
- Khoirul Anwar dan Vina Salviana. 2006. *Perilaku Partai Politik*. UPT Penerbitan Muhammadiyah. Malang .
- Kurniawan, Budi. 2004. *Kamus Ilmiah Populer*. CV Citra Pelajar
- Partanto. Pius. dkk. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Arkola. Surabaya.
- Poerwadarminta. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Balai Pustaka. Jakarta.

Prajogo, Soesilo. 2007. *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*. Wipress. Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitjo. 1983. *Metode Penelitian Hukum*. Graha Indonesia. Jakarta.

Soerjono Soekanto Dan Mustafa Abdullah. 1982. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Rajawali. Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Supriatna. Tjahya. 1993. *Sistim Administrasi Pemerintahan Di Daerah*. Radar Jaya Offset. Jakarta.

Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Sistim Politik Indonesia*. Refika Aditama. Bandung

Pipit R. Kartawidjaja dan Mulyana W. Kusumah. *Pemilihan Umum*. Stiftung (FNS) KIPP. Eropa

Raharjo, Satjipto. 1982. *Ilmu Hukum*. Rajawali Press. Jakarta.

Widjaja. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Undang-Undang No 10 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Walikota Malang No 3 Tahun 2009 Tentang Penetapan Lokasi
Pemasangan Dan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu

Koran :

Koran Malang Post, **Tim Gabungan Satpol PP, KPU dan Panwas Kota
Malang Akan Melakukan Penertiban.** terbitan 29 januari 2009

Internet :

<http://othenk.blogspot.com/2008/11/pengertian-tentang-efektivitas.html>, diakses
pada tanggal 13 Maret 2009

Mark N Hagopian, (Regime, Movements, and Ideologies, 1978) dalam artikel

Sultani, *Partai Politik(Kegairahan Parpol pada Kekuasaan)*, diakses dari

<http://www.Kompas.com>, diakses pada tanggal 10 Februari 2009

<http://rajarajagukguk.wordpress.com/2008/11/19/peran-fungsi-partai-politik/>,

diakses pada tanggal 2 Februari 2009

<http://satpol.malangkota.go.id/profile.php>, diakses pada 14 April 2009